

DAFTAR PUSTAKA

Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Bukhori, *Shahih Bukhari, juz VIII*,

Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, cet.III, Jakarta: Rajawali, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *manajemmen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Daud, Abu , Sulaiman al-Jiytani dkk, *Mushaf al-Baby al-Halaby*, Mesir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.

Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Pustaka Zahra, Jakarta: cet. III, Maret 2005.

Hoerudin, Ahrum *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Ja'far, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazhabi Al-Arba'ah Juz IV*, Darul Haya' Al-Turb al-Araby, Beirut, 1969.

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang*

Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad bin Ismail, *Syirkah wa Maktabul Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi*.

Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muqoddas, Djazimah, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Yogyakarta: LKiS, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia*, INIS, Jakarta: 2002.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, 1985.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Raharjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Keritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2009.

Rusyd, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, juz III*, Musthafa al-Halaby wa auladihi, Mesir, 1960.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&GD*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Sutiyoso, Bambang, SH., HM., M.Hum dan Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005.

Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutahir Hukum Islam Di Asia Tenggara*, Mizan, Bandung, 1993.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 1987.

Wawancara pada tanggal 15 Juli 2011 dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

Wawancara pada tanggal 9 September 2011 dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

[www.http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/158/hubptain-gdl-hathurrabm-7871-1-perkawin.pdf](http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/158/hubptain-gdl-hathurrabm-7871-1-perkawin.pdf) (Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil (Perspektif Empat Imam Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Dalam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, No. 2, Tahun 6, Juli – Desember 2006.)

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan Islam mengenai pernikahan di bawah umur? Mohon penjelasan dari Bapak!
2. Menurut Bapak, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur ini? Mohon Bapak beri penjelasan!
3. Apa saja prosedur yang harus dipenuhi menurut Bapak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang? Mohon Bapak jelaskan!
4. Apakah ada menurut Bapak perbedaan prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara lain di Pengadilan Agama Semarang? Contohnya bila dibandingkan dengan perkara yang bersifat Contentius. Mohon Bapak jelaskan!
5. Sepengetahuan Bapak, apa saja alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan? Mohon Bapak jelaskan!
6. Sepengetahuan Bapak, pada usia berapa rata-rata calon suami istri mengajukan permohonan dispensasi perkawinan? Mohon Bapak sebutkan!
7. Sepengetahuan Bapak, bagaimanakah tingkat pendidikan dari orang yang akan melakukan pernikahan di bawah umur? Mohon Bapak jelaskan!
8. Apakah sepengetahuan Bapak yang melakukan dispensasi perkawinan tersebut banyak berasal dari daerah kota atau dari daerah pedesaan? Mohon Bapak terangkan!
9. Menurut Bapak, siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama? Mohon Bapak jelaskan!
10. Sepengetahuan Bapak, berapakah lamanya permohonan dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan? Mohon penjelasan dari Bapak!
11. Sepengetahuan Bapak, bagaimanakah jalannya persidangan mengenai kasus dispensasi perkawinan? Sidang tertutup atau sidang terbuka untuk umum? Mohon Bapak jelaskan!

12. Apakah menurut Bapak para pihak (Pemohon I dan Pemohon II) yang akan melakukan perkawinan usia muda harus hadir pada setiap persidangan di Pengadilan Agama? Mohon Bapak jelaskan!
13. Sepengetahuan Bapak, apakah ada perbedaan mengenai cara penyelesaian perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain seperti perkara yang bersifat contentius di Pengadilan Agama Batusangkar? Mohon penjelasan dari Bapak!
14. Akibat hukum yang timbul dari adanya dispensasi perkawinan adalah dikabulkan atau ditolaknya perkara tersebut di Pengadilan Agama. Yang ingin saya pertanyakan adalah, apa landasan Majelis mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut? Mohon penjelasan dari Bapak!
15. Menurut Bapak, hasil akhir dari persidangan perkara dispensasi perkawinan ini berbentuk putusan atau berbentuk penetapan? Mohon penjelasan dari Bapak!
16. Apakah menurut Bapak perkara dispensasi perkawinan ini dapat diajukan kasasi jika Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi? Mohon Bapak jelaskan!
17. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang?
18. Sepengetahuan Bapak, apakah ada kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang? Kalau ada, mohon Bapak jelaskan!
19. Apakah dalam pemeriksaan perkara yang bersifat voluntair seperti dispensasi perkawinan di persidangan memerlukan pelaksanaan proses mediasi yang diatur dalam ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008? Mohon penjelasan dari Bapak!
20. Salah satu tugas dari hakim ialah sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) : “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Seberapa jauhkah hakim di PA Semarang untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) ?

21. Terdapat tiga nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Bagaimana persepsi hakim PA Semarang kaitannya dengan putusan yang dibuat dan diterima oleh para pihak (justiabellen) ?

Semarang, 15 Juli- 9 September 2011

Abdul Ro'uf

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM TENTANG PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

(Narasumber Bapak Drs. Wahyudin. MAg., Selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang)

- Di dalam fiqh usia perkawinan tidak dibatasi, namun merumus kepada kematangan jasmanai dan rohani dari calon suami istri tersebut. Undang-undang membatasi usia minimal untuk melakukan perkawinan agar terlaksananya azas manfaat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia.
- Dispensasi dimaksudkan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Undang-undang perkawinan membatasi usia melakukan pernikahan, yakni minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat. Jadi tujuan dari undang-undang memberikan dispensasi perkawinan ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam dan bertujuan untuk menghindari kemudharatan.
- Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja.
- Prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain di Pengadilan Agama jelaslah berbeda. Karena perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat voluntair, sedangkan perkara gugatan merupakan perkara yang bersifat contentius yang mempunyai lawan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan perkara

dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon tanpa adanya perlawanan dari pihak lain. Di dalam perkara dispensasi perkawinan, surat permohonan boleh diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat contentius, yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah para pihak itu sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, meskipun ada orang terdekat dalam keluarga.

- Alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang tidak ada yang memiliki alasan ekonomi, mayoritas alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah agar menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Dari beberapa perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Batusangkar, rata-rata usia pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah lima belas (15) tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak ada di bawah batas usia minimal perkawinan atau telah berada di atas sembilan belas (19) tahun. Akan tetapi, jika pihak laki-laki berada di bawah 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua.
- Tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata tingkat SD dan SMP bagi pihak wanita. Dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA ke atas, dan rata-rata sudah memiliki penghasilan sendiri.
- Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan banyak berasal dari daerah pedesaan, karena alasan keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berumah tangga tersebut kurang dipahami.

- Yang berhak mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama adalah pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut, namun dapat juga diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.
- Lamanya perkara dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan tergantung pada jalannya persidangan. Maksudnya, apabila pemohon memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka majelis bisa mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan didukung dengan adanya keterangan dari saksi-saksi di persidangan.
- Persidangan mengenai perkara dispensasi perkawinan dilakukan dengan sidang terbuka, karena jalannya persidangan hanya untuk mendapatkan hak dari pemohon. Apabila pemohon menghendaki persidangan tertutup untuk umum, maka majelis membolehkan sidang tertutup untuk umum.
- Sebaiknya pemohon menghadiri setiap jalannya persidangan agar didapatkan keterangan yang jelas dari pihak yang mengajukan permohonan, namun apabila pemohon berhalangan hadir, dapat diwakilkan pada orang tua pemohon. Akan tetapi, pada sidang pertama pemohon wajib hadir di persidangan guna untuk tahap pemberian nasehat dari majelis hakim.
- Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan ini memiliki perbedaan dengan penyelesaian perkara yang bersifat contentius, misalnya dalam proses persidangan, di muka persidangan tidak ada jawab menjawab tentang surat permohonan seperti yang ada dalam perkara gugatan. Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, saksi difungsikan untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh pemohon di muka persidangan.
- Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis

melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

- Perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus di Pengadilan Agama berbentuk suatu penetapan. Kalau putusan hanya untuk perkara yang bersifat contentius, kalau dalam perkara dispensasi perkawinan, adalah untuk menetapkan hak dari pemohon.
- Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.
- Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tidak ada, kendala tersebut hanya ada terdapat pada pemohon itu sendiri jika prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tidak dapat dipenuhi demi kelancaran proses beracara. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka pemohon tidak akan bisa mendapatkan haknya.
- Sejauh ini, belum ada perceraian yang disebabkan oleh perkawinan yang berawal dari dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.
- Dalam proses penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, tidak memerlukan adanya proses mediasi, karena perkara dispensasi perkawinan tidak memiliki lawan seperti halnya pada perkara gugatan. Hanya saja majelis berkewajiban memberikan nasehat dan arahan mengenai hakekat

dan tujuan dari perkawinan tersebut supaya pemohon memahami arti pentingnya sebuah perkawinan itu bagi masa depan dalam menjalani rumah tangga nantinya. Karena didalam sebuah perkawinan diperlukan suatu kematangan, baik kematangan secara lahir maupun kematangan secara batin agar tidak terjadinya perselisihan antara suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga.

- Berdasarkan ius constitutum dan pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang pada intinya mengandung pengertian bahwasanya hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalil hokum tidak ada/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. nah dari beberapa dasar diatas ketika hakim dalam menghadapi suatu perkara dan hakim belum bisa menemukan hokum yang tepat disitulah hakim mulai menggali nilai-nilai nilai-nilai hokum dalam masyarakat untuk menghasilkan putusan yang menurut pertimbangan hakim adalah tepat.
- Menurut pandangan saya, terhadap putusan yang di jatuhkan hakim di PA.Semarang adalah sudah memenuhi unsur-unsur hukum atau tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum karena sudah memenuhi tahapan awal dalam melakukan penemuan hukum di antaranya berpegang pada:

- Hukum tertulis (hukum positif)
- Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan)
- Yurisprudensi
- Pendapat ahli hukum (doktrin)
- Hukum yang berkembang di masyarakat (hukum adat)

Namun ketika unsur-unsur diatas belum maksimal atau bahkan belum bisa menghasilkan suatu putusan hukum yang tepat, maka barulah hakim mulai melakukan ijtihad. Mengenai putusan yang sudah di tetapkan hakim apakah bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa atau tidak, pasti

ada pihak yang merasa kurang puas akan putusan tersebut, walaupun putusan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur di atas dan keadilan, akan tetapi belum tentu adil bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Lengkap : Abdul Ro'uf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir : Pati, 15 Agustus 1986
Agama : Islam
Orang Tua : Bukhori/Wahyuning Asih
Alamat Asal : Kp. Bendan, RT.09/RW 04 Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati.
Alamat Sekarang : Gg. Ngepos II No.1 Tugu depan kampus 1
Jerakah Semarang
Telepon : 085 865 433 749
Pendidikan Formal : - SD N 03 Puri, Pati, lulus tahun 2000
- MTs.Islam Pati, lulus tahun 2002
- MASS.ALIYAH TEBUIRENG Jombang,
lulus tahun 2005
- IAIN WALISONGO SEMARANG 2005 -
Sekarang
Pendidikan Non Formal : -
Pengalaman-pengalaman : - Himpunan Mahasiswa Islam
- Pra-NDK FPPI

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.


Semarang, 28 Desember 2011

Abdul Ro'uf

Kpd. Petugas Meja III.

Selubungan adanya penelitian
yg. dilakukan sdr. Abd. Ro'uf
guna Pengurusan Skripsi; maka
agar yg bersangkutan dpt. melihat
dokumen yg dipertanyakan, jika
perlu dpt. difoto copy.

Demikian agar menjadi
maklum.


Peneliti/Imbiting
(Mrs. Indaryanti)

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : -----

██████ binti ██████, Umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di : ██████. II, ██████, kecamatan ██████, Kota ██████, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan keterangan lainnya serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan Dispensasi nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dibawah Register Perkara Nomor: ██████.Sm tanggal 11 Nopember 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ██████ binti ██████

Tanggal lahir : 13 Januari 1997 (umur 13 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : ██████ Kecamatan ██████
Kota Semarang

dengan calon suaminya :

Nama : ██████ bin ██████

Umur : 23 tahun

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED]

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; -----

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon dari anak Pemohon sudah hamil 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ; -----
 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; -----
 4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah); -----
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; -----
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak

Pemohon bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] bin [REDACTED] -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati agar mau menunda pernikahan sampai usia calon mempelai wanita cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan menyatakan bahwa ia mengaku telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang Istri dan sekaligus seorang ibu dari anak anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik, dan ia sangat mencintai calon suaminya, lebih dari itu hubungan keduanya telah sulit untuk dipisahkan dan keluarga masing-masing pihak telah setuju dan merestuinnya ; -----

Menimbang, bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu upiah) setiap bulan ; ----

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] telah didengar keterangannya dihadapan sidang, ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa masing-masing calon suami atau isteri menyatakan dirinya tidak ada hubungan persaudaraan satu dengan yang lain, baik sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa wali nikah (kakak) calon mempelai wanita yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan telah menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan atas rencana pernikahan adiknya, karena kedua calon mempelai telah saling mencintai bahkan calon mempelai wanita

telah hamil 4 bulan serta akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan untuk menikah, antara mereka berdua tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa : -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 14 Mei 1990, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor [REDACTED], Kota [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 1986, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ; -----
3. Asli Surat penolakan pernikahan atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tertanggal 6 Oktober 2010, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup setelah diperiksa kemudian diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto Copy Akta kelahiran atas nama [REDACTED] yang diterbitkan Pejabat Pencatatan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tanggal 5 April 2009, bermeterai, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 ; -----
6. Asli surat keterangan gaji atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani [REDACTED] setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah

mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ---

1. ██████████ bin ██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam ; -----

- Bahwa, saksi sebagai tetangga, kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ██████████ yang kini berumur 13 tahun 9 bulan ; -----

- Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ██████████ anak dari ██████████ ; -----

- Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan di KUA. Kecamatan Ngaliyan untuk pernikahan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ; --

- Bahwa, diantara calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun sesusuan ; -----

- Bahwa, calon suami telah bekerja dan calon isteri telah hamil 5 bulan ; -----

- Bahwa, calon suami telah mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai rumah tangga ; -----

2. ██████████ bin ██████████, Umur 45 tahun, Agama Islam -----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung ██████████ (calon suami anak Pemohon) ; -----

- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon telah lama menjalin cinta, bahkan anak Pemohon bernama ██████████ telah hamil 5 bulan ; -----

- Bahwa, ketika akan dinikahkan ditolak oleh ██████████. Karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah ; -----

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan ██████████ dan ██████████, selain telah sulit dipisahkan, mereka tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah maupun semenda ; -----

- Bahwa, ██████████ telah mempunyai penghasilan cukup yaitu Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga akan mampu bertanggung jawab sebagai suami ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan, selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam suratnya Pemohon telah mendalilkan bahwa yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama [REDACTED] dan telah menghubungi [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], namun oleh Pejabat [REDACTED] Tersebut ditolak (bukti P.1) dengan alasan bahwa usia calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, yakni berumur 13 tahun 9 bulan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon yang baru berusia 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga, sehingga kedua calon mempelai meskipun belum mencapai umur sebagaimana maksud pasal diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang telah mempunyai kemampuan, kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti, apakah kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama [REDACTED] dan calon mempelai wanita bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dihadapan sidang telah

menyatakan kesiapan nya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri dan calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan kedua calon mempelai, telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik [REDACTED] binti [REDACTED] sekalipun belum berumur 16 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, sedangkan mempelai pria telah cukup umur untuk menikah yaitu 23 tahun (bukti P.5), keduanya telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera ; -----

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut, dan akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada ijin dari Pengadilan Agama Semarang ; ----

Menimbang, bahwa antara [REDACTED] binti [REDACTED] dengan [REDACTED] bin [REDACTED] sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus menerus, tidak diikat dalam tali perkawinan dikhawatirkan akan berlarut larut terjadi hal-hal negative, fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah melakukan hubungan intim, sehingga calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua calon mempelai tersebut sebaiknya segera dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya " menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah cukup dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rochmawati binti Kandat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ██████ bin ██████ ; -
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H, oleh kami Dra. Hj. ISMIYATI,SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. ZAENAL ARIFIN, SH. M.H dan Drs. WAHYUDI, SH. M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu LAJJINAH HAFNAH RENITA, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. ZAENAL ARIFIN, SH. M.H

Dra. Hj. ISMIYATI,SH.

ttd

2. Drs. WAHYUDI, SH. M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LAJJINAH HAFNAH RENITA, SH.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- LAPP	:	Rp. 25.000,-
- Panggilan	:	Rp. 150.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 216.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA

WARIS, SH. S.Ag. M.SI.